** **

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025

: /KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,

NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dalam memperluas akses keadilan bagi kaum rentan, diperlukan keberadaan tenaga teknis yang profesional, berkompeten, berintegritas tinggi, dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama tersebut perlu dilaksanakan bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama;

c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menunjuk Panitia Satuan Kerja Daerah, Moderator, Narasumber yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya untuk memberikan materi bimbingan teknis tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (nama satker) tentang Penunjukan Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 109/DJA/SK.DL1.10/I/2025 Tanggal 17 Januari 2025 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA SATUAN KERJA DAERAH, NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025*.*

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I, II dan III keputusan ini sebagai Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator Zona 3 kegiatan Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Satuan Kerja Daerah, Narasumber dan Moderator sebagaimana tersebut dalam lampiran IV keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang/Jambi

Pada tanggal April 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  Yusuf Buchori | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Abd. Hakim |

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025

/KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TANGGAL : April 2025

DAFTAR NAMA PANITIA SATUAN KERJA DAERAH ZONA 3

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

| NO | NAMA DAN NIP | SATUAN KERJA | JABATAN/KEDUDUKAN DALAM | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEDINASAN | KEGIATAN |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.  NIP. 197410091994031001 | PTA Padang | Panitera | Ketua |
| 2 | Drs. H. Rusdi, M.H.  196708171992021001 | PTA Jambi | Panitera | Wakil Ketua |
| 3 | Masdi, S.H.  NIP. 196806221990031004 | PTA Padang | Panitera Muda Hukum | Sekretaris |
| 4 | Dra. Syuryati  NIP. 196403231993032003 | PTA Padang | Panitera Muda Banding | Anggota |
| 5 | Hudori, S.Ag., M.H.  NIP. 196712211998031005 | PTA Jambi | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 6 | Henry Hanafi, S.H., M.H.  NIP. 196905121998021001 | PTA Jambi | Panitera Muda Banding | Anggota |
| 7 | Deri Praja Kusuma, S. Kom., S.H., M.Si  NIP. 198304282011011005 | PTA Jambi | Analis Keuangan APBN | Tim IT |
| 8 | Ade Armawi Paypas, S.Kom.  NIP. 199612242020121003 | PTA Padang | Pranata Komputer Ahli Pertama | Tim IT |
| 9 | Haniva Murdhotilla, S.H.  NIP. 200104162024052001 | PTA Jambi | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Anggota |
| 10 | Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B.  NIP. 199801092022032012 | PTA Padang | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | Anggota |

Ditetapkan di Padang/Jambi

Pada tanggal April 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  Yusuf Buchori | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Abd. Hakim |

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025

/KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TANGGAL : April 2025

DAFTAR NAMA NARASUMBER ZONA 3

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | MATERI | ZONA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ......................... | **Psikolog** yang memahami komunikasi dengan disabilitas atau **Badan Layanan Disabilitas** | Komunikasi Terhadap Kaum Rentan | ZONA 3 |

Ditetapkan di Padang/Jambi

Pada tanggal April 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  Yusuf Buchori | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Abd. Hakim |

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025

/KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TANGGAL : APRIL 2025

1. **Lampiran SK untuk Format Bimbingan Teknis Per-Zona:**

DAFTAR NAMA MODERATOR ZONA 3

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

| NO | NAMA DAN NIP | JABATAN DALAM KEDINASAN | SATUAN KERJA | MATERI | ZONA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Dra. Syuryati  NIP. 196403231993032003 | Panitera Muda Banding | PTA Padang | Komunikasi Terhadap Kaum Rentan | ZONA3 |

Ditetapkan di Padang/Jambi

Pada tanggal April 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  Yusuf Buchori | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Abd. Hakim |

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NOMOR : /KPTA.W3-A/DL1.10/IV/2025

/KPTA.W5-A/DL1.10/IV/2025

TANGGAL : APRIL 2025

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA SATUAN KERJA DAERAH,

NARASUMBER DAN MODERATOR ZONA 3

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING TAHUN 2025

Ketua Panitia : 1. Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan bimtek di satuan kerja.

1. Mengkoordinasikan seluruh unsur panitia satuan kerja.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan ke Panitia Pusat.

Wakil Ketua Panitia : 1. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas panitia.

1. Menggantikan peran Ketua apabila Ketua berhalangan.
2. Mengawasi kesiapan sarana prasarana dan teknis pelaksanaan daring.
3. Membantu monitoring kehadiran peserta, narasumber, dan moderator.

Sekretaris Panitia : 1. Menyusun dan mendistribusikan undangan, notulen rapat, dan berita acara kegiatan.

1. Mengelola administrasi presensi narasumber, moderator, dan peserta.
2. Bertanggung jawab atas pengiriman berita acara dan dokumentasi kegiatan ke Panitia Pusat maksimal 1 hari setelah pelaksanaan.
3. Menyiapkan semua formulir administrasi yang diperlukan (presensi, evaluasi, laporan kegiatan).

Anggota Panitia : 1. Membantu persiapan teknis pelaksanaan daring, termasuk ruang, perangkat, dan koneksi internet.

1. Membantu pengelolaan zoom meeting, termasuk membuka ruang, dan mengontrol audio-video peserta.
2. Mengingatkan narasumber, moderator, dan peserta untuk mengisi presensi dan survei.
3. Membantu memantau kelancaran pelaksanaan pretest, quiz, posttest melalui aplikasi elearning Badilag.

Narasumber : 1. Menyediakan bahan ajar paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan​.

1. Mengisi presensi narasumber melalui link yang disediakan
2. Menyampaikan materi dengan memperhatikan keterjangkauan bahasa untuk peserta.

Moderator : 1. Membuka, mengatur jalannya acara, memperkenalkan narasumber.

1. Membantu menjaga waktu presentasi dan sesi tanya jawab.
2. Memfasilitasi peserta yang ingin bertanya melalui fitur raise hand atau chat.
3. Menyampaikan pengumuman teknis penting selama pelaksanaan, misalnya terkait presensi atau jadwal quiz.
4. Berkoordinasi erat dengan Panitia Satuan Kerja Daerah dan Narasumber.

Ditetapkan di Padang/Jambi

Pada tanggal April 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi  Yusuf Buchori | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Abd. Hakim |